

APA YANG MENJADI KELEMAHAN ATAU KEKURANGAN DI DALAM PASAR MODAL (Studi kasus Asuransi Jiwas Raya dan Asabri)

Rosadari Berliana¹, Ani Wijayati², Paltiada Saragi³

rosadari.berliana@gmail.com¹

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan pasar modal. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana pasar modal menjadi ajang unjuk bagi para mafia pasar modal untuk memanipulasi saham-saham bersama dengan nominee dan aviliatornya guna meraup keuntungan besar dari segenap manipulasi yang dilakukan memanfaatkan celah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, mengumpulkan bahan-bahan sekunder dari pustaka, jurnal dan berita media mainstream. Bahwa lemahnya pengawasan pasar modal menjadi lahan bagi penjahat kerah putih untuk memanipulasi saham-saham bernilai rendah dipoles sedemikian rupa untuk ditawarkan kembali ke pasar sekunder sehingga menarik investor dan akibatnya menimbulkan banyak kerugian bagi investor yang terjebak didalam pembelian saham-saham gorengan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengawasan ketat di lantai Bursa karena tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan akibat manipulasi saham-saham gorengan ini di lantai bursa, bahkan beberapa BUMN pun ikut hancur ketika para pemimpinnya ikut bermain dengan menginvestasikan dana BUMN tersebut dengan cara membeli saham-saham layer ke 2 dan layer 3 yang rentan dimanipulasi valuasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak efektifnya pengawasan pasar modal oleh pihak-pihak yang berwenang, sehingga saham-saham gorengan ini masih tetap melantai di Bursa yang akan menimbulkan korban selanjutnya, maka perlu pengawasan yang lebih ketat bagi emiten dan securitas yang bermain di lantai Bursa agar setiap pergerakan manipulasi nilai saham dapat diketahui dan dilakukan penindakan.

Kata Kunci: Kelemahan Pasar Modal, Kekurangan Pasar Modal.

Abstract: *This research aims to see what are the weaknesses or shortcomings of the capital market. The problem that often arises is how the capital market becomes a demonstration for the capital market mafia to manipulate stocks together with their nominees and aviliars in order to reap huge profits from all the manipulations carried out to take advantage of the existing loopholes. This research uses a normative juridical approach, collecting secondary materials from literature, jurnal and mainstream media news. That weak capital market supervision becomes a ground for white-collar criminals to manipulate low-value stocks polished in such a way that they are offered back to the secondary market so as to attract investors and consequently cause many losses for investors who are trapped in the purchase of these fried stocks. This study shows the importance of strict supervision on the Stock Exchange floor because there are not a few losses caused by the manipulation of legal shares.*

Keywords: *Weaknesses Of The Capital Market, Disadvantages Of The Capital Market.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan dunia usaha terdapat pendanaan membuat industri keuangan menjadi suatu kebutuhan dan keharusan, berbagai instrumen permodalan menjadi sumber bagi perusahaan yang membutuhkan pendanaan untuk melancarkan operasional perusahaan, tak terkecuali instrumen pasar modal. Dalam pasar modal perusahaan akan mendapatkan dana yang dibutuhkan setelah melakukan initial public offering (IPO) dilantai bursa dengan menawarkan saham perdana melalui premier market. Saham-saham yang dijual di premier market adalah saham-saham perdana, sehingga bila memang portofolio emiten baik tidak ada issue yang negatif, saham-saham yang ditawarkan akan dilirik oleh investor dan akan membelinya.

Selain memiliki beberapa kelebihan Pasar modal tak luput dari kekurangan dan kelemahan, beberapa kekurangan atau kelemahan Pasar modal yang dapat ditelusuri dari beberapa literatur adalah: (1) biaya yang tinggi, bahwa perusahaan yang akan melakukan IPO haruslah mengeluarkan biaya-biaya sebelumnya berupa pendaftaran, konsultan pasar modal, dan biaya penerbitan dokumen hal mana biaya-biaya ini tentunya akan menjadi beban bagi perusahaan baru atau satrup bila ingin mencari modal di lantai bursa (2) fluktuasi nilai saham yang sangat dinamis dipengaruhi faktor eksternal, harga saham sangat dipengaruhi oleh situasi makro, baik global, kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi nilai saham perusahaan, fluktuasi nilai saham dapat menyebabkan investor mengalami kerugian jika menjual sahamnya pada saat harga rendah atau mengalami keuntungan jika menjual saham pada saat harga tinggi, (3) masih lemahnya pengawasan, meskipun aturan yang dibuat sudah cukup banyak diantaranya UU Pasar Modal, UU OJK, Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, akan tetapi salah satu faktor dominan kekuaran pasar modal masih pada lemahnya pengawasan (4) keterbatasan pengetahuan sehingga tidak cocok untuk semua investor, di Indoensia pasar modal identik dengan kaum kelas atas, kaum intelek, karena tidak dipungkiri berinfestasi di pasar modal membutuhkan pengetahuan khusus yang hanya dimiliki segelintir orang di negeri ini (5) resiko yang tinggi, berbisnis di pasar modal memang tidak ada kepastian, semuanya dinamis sangat dipengaruhi oleh faktor makro dan kebijakan pemerintah yang tidak dikontrol oleh pemilik emiten dan (6) masih banyak jebakan emiten gorengan di lantai bursa. Lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab masih maraknya manipulasi saham dengan cara yang dikenal dengan goreng-meng goreng saham ini Namun begitu, didalam tulisan ini saya tidak akan mengulas semua kekurangan dan kelemahan pasar modal tersebut, oleh karenanya saya akan fokus pada lemahnya pengawasan yang menyebabkan suburnya saham-saham gorengan dilantai bursa.

Melihat sedemikian krusialnya kehadiran pasar modal maka sudah seharusnya lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini Bapepam-LK/ sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diberi mandat oleh undang-undang lewat Undang-Undang (UU) No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, berperan aktif dalam menjaga kegiatan Pasar modal dari serangan pihak-pihak yang ingin memanipulasi kegiatan pasar modal untuk meraup keuntungan secara melawan hukum, karena salah satu tugas OJK adalah menajaga dan mengawasi pasar modal.

Akan tetapi dari tinjauan literatur, beberapa kasus yang terjadi, Bapepam-LK saat ini OJK masih kecolongan dengan modus-modus penjahat kerah putih yang selalu memainkan peran di lantai Bursa, dengan memanipulasi portofolio saham tertentu untuk dijual di secondary market. Kasus yang teranyar dan membuat heboh tanah air adalah skandal Perusahaan Asuransi pelat merah PT. Jiwasraya dan PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), yang menginfestasikan dana Nasabah Asuransi Jiwas Raya dan dana Nasabah Asabri yang merupakan dana pensiun para prajurid TNI, POLRI dan ASN sektor Pertahanan kedalam instrumen Pasar modal dengan membeli saham-saham yang beresiko tinggi. Terbukti setelelah mencuatnya kasus ini ke permukaan, dilakukannya penyidikan hingga penuntutan maka terbukti secara sah dan meyakinkan

pemilik dari emiten saham-saham beresiko tinggi tersebut melakukan manipulasi dengan menggunakan aviliatornya mulai dari nominee-nominee, sekuritas dan pihak-pihak lain untuk memoles saham-saham layer bawah tersebut atau yang sering disebut menggoreng saham, maka Pengadilan memvonis bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana dan denda pada para pemilik emiten Benny Tjokro, Heru Hidayat dkk., dan aviliatornya, dirut Jiwasraya, dirut Asabri dan beberapa orang lainnya karena terbukti meraup keuntungan di bursa saham dengan cara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara, untuk Jiwasraya sebesar Rp. 16,81 triliun dan Asabri sebesar Rp. 23,7 Triliun.

Bapepam-LK sebelumnya melalui UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada Bab II memiliki kewenangan yang sangat besar, yang sekarang tugas tersebut telah digantikan oleh OJK dengan kewenangan yang begitu besar pula seperti yang tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang berbunyi ” Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini” seharusnya mampu membendung dan mengantisipasi setiap kejahatan di sektor pasar modal, dapat dibayangkan begitu besarnya kewenangan OJK sampai tidak satupun pihak yang dapat ikut campur intervensi dalam melaksanakan pekerjaannya.

Ardian Junaedi seorang mahasiswa hukum Universitas Airlangga dalam jurnal hukumnya yang berjudul Tindak pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia telah memuat kajian tentang permainan jual beli saham yang melibatkan fraud orang dalam yang membeli saham sebuah emiten karena mengetahui bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan membeli saham Bank Danamon dalam jumlah besar, sehingga berbekal informasi itu dia membuat akun atas nama istriya dan membeli saham bank Danamond tersebut. Tulisan ini hanya membahas tentang kekurangan pasar modal dari lemahnya penegakan hukum, khususnya pada kasus insider trading, akan tetapi tidak membahas tentang lemahnya pengawasan, adanya upaya manipulasi melalui penggorengan saham layer ke 2 dan ke 3 agar emiten tersebut memiliki nilai baik untuk kemudian dijual, sehingga masih ada gap disini.

Vidya Noor Rachmadini mahasiswa hukum Universitas Padjajaran juga menulis tentang aspek perlindungan hukum terhadap investor pasar modal dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, dalam tulisan ini penulis hanya membahas aspek perlindungan hukum secara normatif saja berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang OJK, tulisan ini tidak membahas secara gamblang tentang modul-modus kerah putih memanfaatkan celah dari kelemahan sistem perlindungan yang ada di pasar modal.

Velicha Artinia Putri dan Elfani Mandayanti Mahasiswa Muhamadyah Riau juga menulis tentang Perspektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia, akan tetapi didalam tulisan ini adalah, mereka hanya mebahas tentang beberapa kelemahan dan kekurangan pasar modal diantaranya adalah Masih minimnya investor domestik, Jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki kinerja bagus masih relatif sedikit, Produk investasi pasar modal masih terbatas, Sistem aturan yang belum sinkron, Masih banyak jebakan emiten gorengan. Gap didalam tulisan ini adalah mereka tidak membahas lebih detail tentang kelemahan pengawasan yang menyebabkan terjadinya penggorengan saham, dan tidak menjelaskan bagaimana emiten-emiten itu di poles sedemikian rupa oleh para penjahat kerah putih dilantai bursa.

Penelitian dan Teori tidak dapat dipisahkan dan saling berkontribusi satu sama lain untuk menemukan solusi suatu masalah dalam penelitian. Oleh karenanya penelitian ilmiah mutlak menggunakan landasan teori, maka penulis dalam penelitian ini akan menggunakan aliran Teori Law as a Tool Social Engineering dari Rascoe Pound. Teori ini dapat pula diartikan sebagai sarana untuk mengubah pola perilaku masyarakat dalam menjalani kehidupannya, sesuai dengan yang telah

ditetapkan, dalam hal ini fungsi hukum diibaratkan sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat, yang dapat diartikan bahwa hukum diharapkan sebagai agent of change, merupakan pelopor untuk mendapatkan kepercayaan Masyarakat dan dapat mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang direncanakan. Fungsi utama hukum untuk melindungi Masyarakat, menurut Copound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi, pertama kepentingan publik, kedua kepentingan individu dan ketiga kepentingan personal, akan tetapi ketiga kepentingan ini tidak mutlak, dapat berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi masyarakatnya. Pound lebih memberikan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam Masyarakat, kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik. Oleh karena itu berdasarkan teori ini seharusnya dengan adanya aturan hukum in casu UU OJK dan UU Pasar Modal, bila aturan yang ada didalam UU tersebut dijalankan dan ditegakkan dengan baik seharusnya sudah dapat menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi di pasar modal.

Abdul manan dalam bukunya peran hukum dalam pembangunan ekonomi mengatakan Suatu negara untuk mensejahterakan rakyatnya biasanya lebih mengutamakan pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi maka diharapkan kekayaan masyarakat juga akan bertambah dan masyarakat akan sejahtera, hal ini terjadi bila hukum ditegakkan dengan benar, UU OJK dan UU Pasar Modal dan aturan pelaksanaannya harus dijalankan dan ditegakkan.

Dari uraian diatas bagaimana sebenarnya modus-modus yang digunakan oleh penjahat kerah putih dalam memoles, memanipulasi saham-saham layer ke 2 dan ke 3 yang beresiko tinggi dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan, sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan di pasar modal. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi rambu-rambu bagi calon investor yang akan melantai di pasar modal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif menganalisa data-data sekunder (secondary analysis), merupakan suatu analisis tentang temuan-temuan yang ada dari peneliti lain yang mungkin menggunakan metode yang berbeda. Analisa data-data yang dilakukan mencakup buku-buku, jurnal, website yang telah diteliti sebelumnya melalui observasi, wawancara dokumentasi dengan masalah yang sedang diteliti dan dibahas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kelemahan pasar modal yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan menimbulkan maraknya kejahatan manipulasi portofolio di lantai bursa yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal definisi pasar modal merupakan kegiatan yang dilakukan melalui perdagangan efek, termasuk perusahaan dalam menerbitkan efek atau sahamnya dan lembaga lainnya terkait saham, Pasar modal juga diartikan sebagai sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dimana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang, melihat definisi pasar modal diatas sudah sewajarnya pasar modal yang menjadi wadah bagi pihak yang memiliki dana dan yang kekurangan dana untuk saling bertransaksi memiliki jaminan keamanan dari pemegang otoritas terkait, karena pasar modal juga sangat menggiurkan bagi penjahat kerah putih untuk ikut ambil andil guna meraup keuntungan besar dengan cara-cara yang manipulatif.

UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK Tentang OJK telah memberikan amanat pada OJK untuk mengamankan pasar modal, Pasal 4, 5 dan 6 UU OJK telah memberi mandat untuk itu, kuatnya kedudukan OJK untuk mengamankan pasar modal tidak terbandung dari sisi aturan yang

ada, bahkan siapapun tidak dapat mengintervensi apa yang dilakukan OJK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga independen, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sehingga dengan kewenangan yang demikian besarnya seharusnya OJK dapat memberikan jaminan keamanan bagi investor yang ingin bertransaksi di pasar modal, bebas dari bayang-bayang dan jebakan saham-saham yang telah dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Besarnya kewenangan OJK yang diamanatkan oleh undang-undang bukan tanpa sebab, Indonesia yang merupakan negara berkembang sangat membutuhkan suntikan dana dari para investor untuk menggerakkan roda-roda perekonomian, selain perbankan maka pasar modal menjadi alternatif bagi perusahaan untuk mencari sumber pendanaan, melalui IPO saham-saham yang ditawarkan oleh emiten di lantai bursa diharapkan menarik minat para investor untuk ikut bertransaksi dan membeli saham-saham tersebut, sehingga diharapkan perusahaan yang menawarkan sahamnya memiliki pendanaan baik sekedar untuk menjalankan operasional perusahaan maupun meningkatkan dan mengembangkan bisnis perusahaan.

Akan tetapi kewenangan yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kinerja pengawasan yang telah di mandatkan oleh undang-undang. Dikutip dari Katadata.co.id Tercatat Pada Tahun 2023, OJK telah mengidentifikasi terhadap 19 Perusahaan di Bursa efek yang telah memanipulasi harga-harga saham, dan setahun terakhir OJK telah menganalisa setidaknya ada 34 saham yang bergerak tidak wajar, dan sepanjang tahun 2023 juga OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 kasus pidana yang melibatkan 88 pihak terhadap transaksi saham yang janggal. Disamping itu OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap 5 kasus perdagangan saham dengan rincian 31 telah dijatuhkan sanksi administratif berupa denda dengan total sebesar Rp 48,77 miliar, dan 2 pembekuan izin dan 8 lainnya dikenakan peringatan tertulis. Selain menetapkan sanksi atas perdagangan saham, OJK juga telah mengenakan sanksi atas 6 kasus lainnya di bidang pasar modal terkait notaris, penawaran umum, perusahaan efek, dan Wakil Perantara Pedagang Efek dengan rincian 10 sanksi peringatan tertulis, 11 Sanksi denda dengan total Rp 4,5 miliar serta 2 perintah tertulis.

Selain itu, kasus yang menghebohkan tanah air ada pada skandal PT. Asuransi Jiwas Raya dan PT. ASABRI, dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Antara.com bahwa pada tahun 2012 hingga 2019, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan serta Kadiv Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri yang bukan merupakan konsultan investasi ataupun manajer investasi yaitu Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman Purnomosidi, Mereka bersepakat untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio Asabri dengan saham-saham milik Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro dan Lukman dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi tinggi dengan tujuan agar kinerja portofolio Asabri terlihat seolah-olah baik. Setelah saham-saham tersebut menjadi milik Asabri, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh Heru Hidayat, Benny Tjokro dan Lukman berdasarkan kesepakatan bersama dengan Direksi Asabri. Dengan transaksi itu, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan likuid, padahal transaksi-transaksi yang dilakukan hanya transaksi semu dan menguntungkan Heru, Benny dan Lukman serta merugikan investasi Asabri ini karena Asabri menjual saham-saham dalam portofolionya dengan harga dibawah harga perolehan saham-saham tersebut, Untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan, dibeli

kembali dengan nomine Heru, Benny dan Lukman serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan oleh Heru dan Benny. Seluruh kegiatan investasi Asabri pada 2012 sampai 2019 tidak dikendalikan oleh Asabri, namun seluruhnya dikendalikan oleh Heru, Benny dan Lukman.

Manipulasi harga saham bukanlah hal yang mudah dan instan untuk dilakukan, dari uraian diatas dapat dilihat bagaimana pemilik emiten bermain melibatkan manager investasi, nominee dan segenap aviliatornya, dengan sabar dan tekun melakukan jual beli diantara mereka agar saham-saham tersebut terlihat liquid, tidak hanya sampai disitu, bahwa untuk membuat suatu saham dari emiten tertentu terlihat liquid membutuhkan dana yang tidak sedikit dan organisasi yang rapi dan terstruktur, semua bergerak atas perintah, baik jual maupun beli, semua atas perintah.

Bila suatu saham terlihat turun, maka semua aviliator melalui nominee nominee akan membeli saham tersebut, dan ketikan saham-saham itu sudah kembali menunjukkan kenaikan, maka atas perintah pula saham-saham itu akan ditawarkan, dijual kembali kepada korban yang akan ditarget. Semua by design, perintah jual dan beli dari para cukong membuat saham-saham maipulatif ini terlihat liquid, padahal sebanrnya liquid-nya saham-saham itu karna ada perintah jual dan beli dari aktor-aktor dibalik emiten tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada kasus Jiwasraya. Dalam praktik ini, Benny Tjokro dan Heru Hidayat sengaja memanipulasi harga saham dengan tujuan tertentu, yakni memoles portofolio investasi milik PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Dalam kasus ini, aksi goreng saham digunakan sebagai alat untuk memanipulasi nilai saham dengan fundamental yang sebenarnya buruk, sehingga terlihat seolah-olah perusahaan tersebut sedang mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Petinggi Jiwasraya saat itu yaitu Dirut Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan Kepala Divisi Investasi Syahmirwan disebut menunjuk Benny Tjokro dan Heru Hidayat lewat Joko Hartono Tirto untuk mengelola dana produk Jiwsaraya dari non-saving plan, saving plan, hingga premi korporasi sekitar Rp. 91 triliun pada 2008. Lalu, para direksi Jiwasraya juga menyetujui transaksi pembelian saham seperti, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR), PT. PP Property Tbk. (PPRO), PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR), dan PT SMR Utama Tbk. (SMRU), meski alokasi modal pembelian melebihi batas maksimal pedoman investasi, yakni maksimal 2,5 persen dari saham beredar. Jadi, diasumsikan, aksi pembelian saham itu diduga untuk mengintervensi harga. Menariknya, meski disebut aksi ini dilakukan pada 2008, tapi jika merujuk saham-saham tersebut, berarti aksi ini dilakukan setelah 2010. Alasannya, BJBR baru IPO pada 2010, SMRU pada 2011, SMBR pada 2013, dan PPRO pada 2015. Lalu, Benny Tjokro bersama koleganya Heru Hidayat juga diduga mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk pengelolaan dana Jiwasraya. Produk reksa dana itu disebut bisa dikendalikan oleh Joko Hartono, yang juga perantara dari Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Di luar itu, ada beberapa hal lainnya seperti, pengelolaan saham dan reksa dana dilakukan tanpa analisis yang objektif dan profesional dalam nota intern kantor pusat. Jadi, analisis saham hanya dibuat formalitas sesuai kesepakatan bersama. Lalu, para eks direksi Jiwasraya, yakni Hendrisman, Hary, dan Syahmirwan disebut menyetujui transaksi pembelian dan penjualan keuangan 21 produk reksa dana yang dikelola 13 manajer investasi tersebut. Di mana, ke-13 manajer investasi yang terafiliasi dengan Benny Tjokro dan Heru Hidayat itu disebut tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Manipulasi nilai saham sudah memasuki semua jenis transaksi, mulai dari short selling hingga reksadana, perlu perbaikan yang sistematis oleh otoritas terkait untuk membuat pasar modal lebih aman, terpercaya dan berintegritas.

KESIMPULAN

Melihat begitu tersistematisnya manipulasi saham-saham tersebut di lantai bursa, tentu akan sangat merugikan masyarakat dan perusahaan yang bertransaksi di lantai bursa. Keamanan bertransaksi bagi investor tentu sudah diatur didalam undang-undang. OJK melalui UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK, dan UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sudah memberikan jaminan keamanan itu, akan tetapi kelemahan-kelamahan dalam sistem pencegahan masih saja didapati, upaya preventif harus didahulukan dari upaya represif, membangun manajemen yang kuat, terorganisasi dan terintegrasi satu dengan yang lainnya merupakan hal yang tidak dapat di tawar, OJK harus mampu melaksanakan amanat undang-undang dengan sebaik-baiknya. Perlu dilakukan perbaikan dari sistem pengawasan Pasar modal oleh OJK agar investor dapat terjamin keamanannya dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Napitupulu, Diana Ria Winanti. (2024). Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank. Jakarta: UKI Press.

Nainggolan, Bernard. (2023). Hukum Pasar Modal. Yogyakarta: Publika Global Media.

Tampubolon, Manotar. (2023). Metode Penelitian. Padang: Global Eksekutif Teknologi

Manan, Abdul. (2018). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Kencana.

Djumhana, Muhamad. (2018). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bankti.

Wulandari, R., S., Andi. (2014). Hukum Dagang. Bekasi: Mitra Wacana Media.

Suteki. (2022). Metode Penelitian Hukum (cetakan ke empat). Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang, Permen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. JDIH BPK RI

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. JDIH BPK RI

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. JDIH BPK RI.

Jurnal

Junaedi, Ardian. (2020). Tindak Pidana Insider Trading Dalam Praktik Pasar Modal Indonesia. Jurnal Media Iuris.

Rachmadini, Noor, Vidya. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum.

Putri, A., Velicha dan Mandayanti, Elfani. (2021) Perspektif Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tembusai vol.5.

Website

Idxchannel.com. Kisah Benny Tjokro dan Skandal Goreng Saham Terbesar. Diakses pada 01/10/2024, dari <https://www.idxchannel.com/market-news/kisah-benny-tjokro-dan-skandal-goreng-saham-terbesar> .

Republika.co.id. Benny Tjokro Lakukan Kejahatan Sindikasi Pasar Modal. Diakses 01/10/2024, dari <https://news.republika.co.id/berita/rkd5xb409/jaksa-benny-tjokro-lakukan-kejahatan-sindikasi-pasar-modal> .

Mikirduit.com. (2023). Kisah Benny Tjokro di 1997-2000, Didera Deretan Sanksi Bapepam. Diakses 02/10/2024, dari <https://www.mikirduit.com/kisah-benny-tjokro-di-1997-2000-didera-deretan-sanksi-bapepam/> .

Kompas.com. Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun. Diakses 03/10/2024, dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/03/030400326/ini-kronologi-korupsi-asabri-yang>

merugikan-negara-rp-23-7-triliun .

Tambahpinter.com. (2024). Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal. Diakses 03/10/2024, dari <https://tambahpinter.com/kelebihan-dan-kekurangan-pasar-modal/> .

Duitmu.com. (2023). Review Kelebihan dan Kekurangan Pasar Modal: Apakah Investasi yang Aman. Diakses 03/10/2024, dari <https://duitmu.com/saham/review-kelebihan-dan-kekurangan-pasar-modal> .

Katadata.co.id. (2024). OJK Ungkap 19 Emiten Terindikasi Lakukan Praktik Goreng Saham, diakses 06/10/2024, dari <https://katadata.co.id/finansial/bursa/65d5969399462/ojk-ungkap-19-emiten-terindikasi-lakukan-praktik-goreng-saham> .

Mikirduti.com. (2023). Kronologi Benny Tjokro Sampai Diduga Terlibat di Skandal Jiwasraya. Diakses 11/10/2024, dari <https://www.mikirduti.com/kronologi-benny-tjokro-sampai-diduga-terlibat-di-skandal-jiwasraya/> .